

---

**RELEVANSI KEKUATAN EKSEKUTORIAL TERHADAP SIFAT KEMANDIRIAN PUTUSAN  
ARBITRASE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG  
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

**Maulidya Ilhami RY<sup>1</sup>, Revaganesya Abdallah<sup>2</sup>, Janine Marieta Ajesh Nugraha<sup>3</sup>**

**Abstrak**

Penyelesaian suatu sengketa terkait wanprestasi dalam usaha bisnis tidak hanya dilakukan melalui jalur pengadilan, tetapi juga dapat melalui proses penyelesaian lainnya, yaitu alternatif penyelesaian sengketa (APS) dan arbitrase. Dalam sengketa bisnis, pada umumnya penyelesaian melalui badan arbitrase dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan badan peradilan karena menghasilkan putusan arbitrase yang bersifat mengikat, mandiri, dan final. Namun, sifat putusan arbitrase yang mandiri menimbulkan ketidakpastian akibat timbul kewajiban untuk mendaftarkan putusan tersebut ke pengadilan agar dapat dieksekusi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, kewajiban tersebut juga akan bertolak belakang dengan keuntungan yang ditawarkan dengan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, yaitu cepat dan sederhana. Maka dari itu, perlu adanya ketentuan yang memberi jangka waktu kepada para pihak dalam melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela tanpa intervensi dari pengadilan. Hal ini juga dapat diikuti dengan ketentuan apabila para pihak tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka para pihak dapat dibebani kewajiban untuk mendaftarkan putusan tersebut ke pengadilan agar dapat memperoleh kekuatan eksekutorial. Dalam melakukan penulisan mengenai kemandirian putusan arbitrase ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pengumpulan bahan hukum dan studi kepustakaan.

**Kata Kunci:** kekuatan eksekutorial, putusan arbitrase, peranan pengadilan, pendaftaran putusan, sukarela.

**THE RELEVANCE OF EXECUTORIAL POWER TO THE NATURE OF INDEPENDENCE OF ARBITRATION  
DECISIONS IS REVIEWED FROM LAW NUMBER 30 OF 1999 CONCERNING ARBITRATION AND  
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION**

**Abstract**

*Settlement of a dispute related to default in business ventures is not only carried out through the courts, but can also be done through other resolution processes, namely alternative dispute resolution (APS) or arbitration. Generally, business disputes resolution through an arbitration board is considered more effective and efficient than a judicial body because it produces binding, independent, and final arbitration decisions. However, the independent nature of arbitration awards creates uncertainty due to the obligation to register the award with the court to be executed based on the provisions of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Apart from that, it will also be contrary to the benefit of arbitration, fast and simple. Therefore, it is necessary to have provisions that give the parties a time period to implement the arbitration award voluntarily without intervention from the court. The following provision can state that if the parties are not willing to implement the arbitration award voluntarily, then they can be burdened with the obligation to register the award with the court to obtain executorial force. In writing about the independence of arbitration decisions, the author used normative juridical research methods through collecting legal materials and literature study.*

**Keywords:** *executorial power, arbitration award, role of court, registration of award, voluntary.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung, maulidya20001@mail.unpad.ac.id, Universitas Padjadjaran.

<sup>2</sup> Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung, revaganesya20001@mail.unpad.ac.id, Universitas Padjadjaran.

<sup>3</sup> Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung, janine21001@mail.unpad.ac.id, Universitas Padjadjaran.

## A. Pendahuluan

Hal yang paling penting untuk dibahas dan diatur dalam sebuah perjanjian bisnis adalah tentang bagaimana langkah yang akan ditempuh para pihak apabila terjadi sengketa. Perselisihan atau sengketa dalam suatu perjanjian, terutama perjanjian bisnis, biasanya berkaitan atau melibatkan sejumlah uang dengan jumlah besar. Akan tetapi, sebagian perselisihan atau sengketa mungkin juga berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, reputasi, serta aspek lain dalam kegiatan perdagangan.<sup>4</sup> Mengingat urgensi dari klausul atau perjanjian tentang cara penyelesaian sengketa dalam sebuah perjanjian, maka oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diatur mengenai opsi atau pilihan penyelesaian sengketa antara para pihak dalam sebuah perjanjian, yaitu melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Disputes Resolution* (ADR) serta melalui arbitrase. Tidak hanya itu, sebenarnya apabila para pihak sepakat, maka para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa yang timbul akibat sebuah perjanjian melalui pengadilan. Namun, di antara ketiga opsi yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan tersebut biasanya opsi yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa terutama dalam perjanjian bisnis adalah melalui arbitrase.<sup>5</sup>

Tentunya ketertarikan banyak pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa di arbitrase ini dikarenakan banyaknya keunggulan yang dapat ditemukan pada arbitrase dibandingkan dengan pilihan penyelesaian sengketa lainnya, terutama pengadilan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bagian Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS) pada Alinea Keempat, terdapat beberapa kelebihan atau

keuntungan arbitrase dibandingkan dengan lembaga peradilan, yaitu:

- a. Segala kerahasiaan terkait dengan sengketa antara para pihak dijamin. Pasal 27 UU APS menjelaskan bahwa seluruh pemeriksaan yang dilakukan terhadap sengketa haruslah dilakukan secara tertutup. Menurut penjelasannya “dilakukan secara tertutup” dalam pasal tersebut adalah untuk menjamin sifat kerahasiaan dari perselisihan atau sengketa antara para pihak;
- b. Keterlambatan yang disebabkan oleh hal-hal menyangkut prosedural serta administratif sangat bisa untuk dihindari. Menurut Pasal 48 beserta Penjelasan UU APS bahwa untuk menyelesaikan sebuah sengketa melalui arbitrase hanya diberikan waktu 180 hari guna memberikan kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan arbitrase;
- c. Para pihak yang terkait dapat memilih sendiri arbiter. Dalam ketentuannya para pihak yang sedang mengalami sengketa dapat memilih sendiri arbiter yang diinginkan sesuai dengan penilaian para pihak tentang ilmu pengetahuan yang dimiliki, pengalaman, watak, serta latar belakang arbiter;
- d. Para pihak diperkenankan untuk menentukan sendiri pilihan hukum (*choice of law*) untuk menyelesaikan perselisihannya atau persengketaannya serta dapat pula menentukan tempat penyelenggaraan arbitrase. Hal ini sesuai dengan Pasal 56 UU APS yang menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian memiliki hak agar dapat memilih pilihan hukum yang berlaku terhadap

<sup>4</sup> Priyatna Abdurrahyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2018, hlm. 4.

<sup>5</sup> Ni Nyoman Adi Astiti & Jefry Tarantang, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase”, *Jurnal Al Qardh*, Volume 5, Issue 2, 2018, hlm. 110.

suatu perjanjian atau kontrak yang digunakan dalam hal pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut, termasuk apabila terjadi sengketa yang mungkin dapat timbul kemudian hari. Mengenai pilihan hukum dan tempat penyelenggaraan arbitrase ini dapat ditentukan dalam salah satu klausula perjanjian ataupun diatur secara terpisah dalam perjanjian tersendiri; dan<sup>6</sup>

- e. Putusan dari arbitrase merupakan putusan yang mengikat bagi para pihak dan dilakukan melalui prosedur atau cara yang sederhana atau dengan kata lain dapat langsung dilakukan secara sukarela sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 60 dan Pasal 61 UU APS oleh para pihak.<sup>7</sup>

Arbitrase berasal dari "*arbitrare*" dengan arti, yaitu kewenangan dalam menyelesaikan sesuatu hal termasuk sengketa dengan penuh pertimbangan serta kebijaksanaan.<sup>8</sup> Definisi arbitrase berdasarkan *Black's Law Dictionary*, yaitu suatu metode dalam menyelesaikan sengketa dimana terdapat pihak ketiga yang bersifat netral atas persetujuan para pihak yang memiliki sengketa dengan putusan yang mengikatnya.<sup>9</sup> Menurut Subekti, arbitrase dapat didefinisikan sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakim atau para hakim dengan berdasar terhadap adanya kesepakatan dari para pihak untuk nantinya tunduk atau taat terhadap putusan yang dihasilkan oleh hakim sesuai dengan pilihan para pihak.<sup>10</sup> Melalui definisi-definisi mengenai arbitrase dapat disimpulkan bahwa arbitrase itu memuat empat elemen di dalamnya, yaitu:

- a. Sebuah metode yang diperuntukan agar dapat menyelesaikan sebuah sengketa;

- b. Menyertakan satu atau lebih pihak ketiga dengan sifat netral serta mandiri terhadap sengketa yang dihadapi;
- c. Arbiter sebagai pihak ketiga dipilih berdasarkan persetujuan para pihak yang sedang bersengketa; dan
- d. Keputusan arbitrase memiliki sifat yang mengikat.

Melalui pengertian arbitrase itu dapat dikualifikasikan menjadi dua pembagian, yaitu pertama dalam arti sempit arbitrase dinyatakan sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang dikhususkan agar dapat menangani dan menyelesaikannya, salah satunya pada bidang perdagangan. Arbitrase dalam arti sempit termuat dalam *United Nations Commission International Trade Law* dan UU APS dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyatakan penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase hanyalah sengketa pada sektor perdagangan, sedangkan sengketa yang menurut peraturan perundangan-undangan tidak bisa diperdamaikan tidak dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase.

Kedua, pada arti luas, arbitrase ialah sebagai lembaga yang bisa melakukan penyelesaian terhadap segala sengketa, dalam hal ini kewenangan yang luas diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang dapat diartikan bahwa arbitrase merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelesaian apabila terjadi sengketa (antar negara) dengan lingkup sengketa ialah setiap atau segala sengketa serta memiliki kewenangan dalam hal penyelesaian sengketa yang berada di luar dari sengketa dagang.

Di Indonesia sendiri Arbitrase mulai berkembang semenjak 1977 melalui pembentukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), setelah dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS).

<sup>8</sup> Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Cipta, 1981. hlm.1.

<sup>9</sup> Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th Edition, United State of America: Thomas West Publishing, 2004, hlm. 112.

<sup>10</sup> Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, *Op. cit.*, hlm. 1.

tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14/1970) sah dan berlaku. Pengaturan mengenai arbitrase yang dinyatakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa telah diatur Reglement *op de Rechtsvordering (RV)* dan *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* ataupun *Rechts Reglement Buitengewesten (RBg)*.<sup>11</sup>

Pada mulanya, lembaga arbitrase ditujukan kepada hanya penduduk yang bergolongan Eropa dan orang-orang yang posisinya dianggap sama dengan itu, sebagaimana telah diatur pada *RV* Bab Pertama Buku Ketiga Pasal 615 sampai dengan Pasal 651. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, arbitrase digunakan bagi penduduk terutama mereka yang berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha dengan 3 (tiga) badan arbitrase yang ditetapkan oleh Pemerintahan Belanda saat itu, yaitu lembaga atau badan arbitrase yang hanya diperuntukan bagi badan ekspor hasil bumi milik Indonesia, lembaga atau badan arbitrase yang hanya mengurus terkait kebakaran, dan lembaga atau badan arbitrase yang memiliki spesialisasi di bidang asuransi kecelakaan.

Melalui penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 14/1970 dapat diartikan perihal keberadaan arbitrase sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang berada di luar lingkungan pengadilan dengan prinsip perdamaian atau menggunakan cara arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan oleh arbitrase tersebut harus terlebih dahulu memperoleh izin atau perintah pengeksekusian dari Pengadilan untuk memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam perkembangan praktik dari arbitrase terdapat dua bagian, yaitu arbitrase *Ad-hoc*, yang mana para pihak menunjuk pihak lainnya yang bukan merupakan lembaga arbitrase agar kemudian diputuskan untuk

dapat menyerahkan perihal penyelesaian atas sengketa dan arbitrase Institusional, yaitu para pihak bersepakat untuk memilih lembaga arbitrase yang terdiri dari satu atau beberapa orang arbiter di dalamnya untuk menyelesaikan sengketa melalui penetapan.

Saat ini dengan diundangkannya UU APS terdapat ketentuan baru yang mengatur perihal lembaga arbitrase dengan tujuan untuk menggantikan peraturan terdahulu yang sudah tidak relevan dengan perkembangan saat ini. Oleh karena itu, pengaturan perihal arbitrase yang termuat dalam Pasal 615 hingga Pasal 651 *RV*, Pasal 377 *HIR*, dan Pasal 705 *RBG*, dinyatakan tidak lagi berlaku. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai lembaga arbitrase merujuk pada UU APS, termasuk mengenai definisi yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) ialah sebagai sebuah metode untuk menyelesaikan sengketa yang sifatnya perdata dan ranahnya berada di luar pengadilan negeri dan dijalankan berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang disetujui oleh para pihak.

Namun demikian, pada pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penyelesaian sengketa arbitrase. Suatu putusan arbitrase yang adil dan memuaskan bagi pihak yang bersengketa bergantung pada kemampuan teknis sang arbiter.<sup>12</sup> Oleh karena itu, para pihak harus bisa memilih arbiter atau majelis arbitrase yang berpengalaman dan berlatar belakang yang memadai terkait permasalahan yang disengketakan. Apabila para pihak keliru dalam memilih arbiter untuk dijadikan pihak ketiga, maka dapat mengganggu kelancaran dari proses pelaksanaan penyelesaian sengketa tersebut.

Mengingat sifat *quasi judicial* yang dimiliki oleh lembaga arbitrase, maka

<sup>11</sup> Nyoman Satyayudha Dananjaya, Putu Ramandi Arsha Putra & Kadek Agus Sudiarawan, *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Cetakan Pertama, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 18.

<sup>12</sup> Grace Henni Tampongangoy, "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang

Internasional", *Lex et Societatis*, Volume 3, Issue 1, 2015, hlm. 162, [ARBITRASE MERUPAKAN UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL | LEX ET SOCIETATIS \(unsrat.ac.id\)](https://doi.org/10.24067/lex-et-societatis.v3i1.162).

sejatinya putusan arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Penjelasan Umum Atas UU APS yang mengacu pada Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 14/1970 memperbolehkan adanya penyelesaian perkara melalui arbitrase, dengan syarat kekuatan eksekutorial dari putusan arbiter hanya dapat diperoleh apabila ada izin atau perintah yang berasal dari pengadilan. Tidak hanya itu, merujuk kepada Pasal 59 ayat (4) UU APS yang menyatakan apabila putusan yang dikeluarkan oleh arbitrase itu tidak didaftarkan kepada pihak pengadilan negeri, maka putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Padahal, pada Pasal 61 UU APS dijelaskan pula bahwa putusan arbitrase dilaksanakan atau dilakukan secara sukarela, sehingga jika para pihak sudah secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase, maka sejatinya pendaftaran ke pengadilan negeri tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi. Adanya tumpang tindih ketentuan ini menyebabkan ketergantungan lembaga arbitrase pada lembaga peradilan negeri untuk melaksanakan suatu eksekusi. Selain itu, lembaga arbitrase juga tidak dapat memaksa para pihak yang bersengketa untuk menjalankan putusannya. Ini dibuktikan dengan pelaksanaannya yang mewajibkan pendaftaran terlebih dahulu ke pengadilan negeri sebelum melaksanakan putusan arbitrase.

Walaupun hakikatnya sifat kemandirian dari lembaga arbitrase merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang supaya putusan arbitrase tetap bersifat final, mengikat, dan mandiri sesuai dengan Pasal 62 ayat (4) UU APS, tetapi hal ini juga dapat menuai kebingungan dalam penyelesaian sengketa arbitrase. Pasal 60 UU APS yang menyatakan sifat final serta berkekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak dari putusan arbitrase tidak sesuai apabila dalam pelaksanaannya lembaga arbitrase harus bergantung pada lembaga peradilan

negeri dalam menjalankan putusannya. Dengan adanya perintah dari pengadilan negeri sebagai salah satu syarat ketika para pihak akan melakukan atau mengeksekusi putusan arbitrase secara sukarela maupun tidak sukarela, menimbulkan makna bahwa putusan oleh arbitrase bukan bersifat final serta mengikat para pihak. Ketentuan tersebut juga menggambarkan bahwa putusan arbitrase tidaklah mandiri dan memiliki ketergantungan terhadap kewenangan pengadilan negeri.<sup>13</sup>

Jika melihat sumber-sumber lainnya yang telah dipublikasikan, maka dapat ditemukan bahwa pada umumnya sumber-sumber tersebut membahas terkait pentingnya keterlibatan pengadilan negeri dalam putusan arbitrase mengingat putusan arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Akan tetapi, penulis kali ini melihat bahwa perlu dilakukan pembatasan terhadap keikutsertaan pengadilan negeri dalam eksekusi putusan arbitrase, terutama jika putusan tersebut telah dilakukan secara sukarela dihubungkan dengan teori, keuntungan beracara di arbitrase, serta sifat dari putusan arbitrase itu sendiri.

## B. Metode Penelitian

Dalam penulisan kali ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Untuk itu, penulisan fakta yang dilakukan oleh penulis dalam artikel ini dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan dua dokumen hukum, yaitu dokumen hukum yang sifatnya primer dan dokumen hukum yang sifatnya sekunder.

Adapun dokumen hukum primer yang dalam penelitian ini ialah UU APS, *UNCITRAL Model Law*, serta beberapa jenis peraturan lainnya. Untuk mendukung dokumen hukum primer tersebut penelitian ini juga menggunakan dokumen hukum sekunder, berupa buku, jurnal, serta sumber internet lainnya.

<sup>13</sup> Heri Susanto, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia", <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9189>

/RTB%20265.pdf?sequence=1&isAllowed=y, diakses pada 19 Maret 2023.

### C. Pembahasan dan Analisis

#### 1. Pengaturan Hukum terkait Putusan Lembaga Arbitrase di Indonesia yang Mengharuskan Pendaftaran Putusan Arbitrase ke Pengadilan Negeri

Untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase berikut ketentuan mengenai pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Pertama, perjanjian mengenai arbitrase haruslah diatur dalam sebuah kontrak atau perjanjian, baik dalam ketentuan yang ada pada kontrak utama atau merupakan suatu kontrak atau perjanjian yang terpisah. Berdasarkan UU APS perjanjian arbitrase dapat diwujudkan dalam bentuk kesepakatan berupa:

- a. Klausul terkait arbitrase yang dicantumkan dalam perjanjian utama dan pembuatan klausul tersebut adalah bersamaan dengan pembuatan perjanjian utama serta tentu sebelum munculnya sengketa; dan
- b. Sebuah perjanjian khusus terkait arbitrase yang dibuat di luar perjanjian utama oleh para pihak serta dibuat setelah setelah terjadinya sengketa.

Kedua, para pihak mengajukan *Statement of claim* atau surat permohonan dengan menyertakan identitas para pihak yang membuktikan adanya hubungan hukum sebagai dasar dan alasan dari tuntutan juga posita serta tuntutan atau petitum. Hal ini diatur dalam Pasal 9 UU APS, yang antara lain menjelaskan bahwa:

- a. Ketika suatu sengketa telah terjadi dan para pihak baru memilih penyelesaian sengketa tersebut melalui arbitrase setelah sengketa yang dimaksud terjadi, maka harus membuat perjanjian tertulis yang disetujui dengan bukti penandatanganan oleh para pihak sebagai bentuk persetujuan mengenai hal tersebut;
- b. Perjanjian tertulis harus dibuat dalam sebuah akta notaris jika para pihak tidak dapat menandatangani

perjanjian dalam bentuk tertulis yang dimaksud pada ketentuan sebelumnya; dan

- c. Perjanjian tertulis yang dimaksudkan dalam ketentuan pertama memuat setidaknya beberapa hal berikut, yaitu masalah yang sedang dipersengketakan; identitas dilengkapi dengan domisili para pihak; identitas beserta domisili arbiter atau majelis arbitrase; tempat untuk dilakukannya pengambilan keputusan arbiter atau majelis arbitrase; identitas dari sekretaris; jangka waktu sebagai batas untuk menyelesaikan sengketa; pernyataan atas kesediaan dari arbiter untuk menyelesaikan sengketa; serta pernyataan dari para pihak yang bersengketa bahwa bersedia untuk menanggung keseluruhan biaya penyelesaian sengketa yang timbul dari arbitrase.

Pada praktiknya para pihak yang beracara di arbitrase, tidak jauh berbeda dengan praktik bersengketa perdata pada umumnya yang diselesaikan melalui pengadilan negeri. Perbedaan dari kedua hal ini hanyalah terletak pada istilah penyebutan para pihak yang berperkara. Hukum perdata menyebutnya dengan penggugat dan tergugat, sedangkan dalam arbitrase menyebut para pihak ialah *calimant* untuk yang membuat atau mengajukan tuntutan dan pihak yang dituntut disebut sebagai *respondent*. Selanjutnya, mengenai prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase termuat dalam Bab IV UU APS.

Pada umumnya di Indonesia dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase lembaga yang dipilih ialah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Prosedur untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui lembaga BANI tidak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa yang berada di pengadilan negeri, yaitu:

- a. Untuk menyelesaikan sengketa di BANI maka terlebih dahulu pihak pemohon harus melakukan penyerahan atas permohonan dilengkapi dengan seluruh bukti, melakukan pula pembayaran biaya pendaftaran, serta dilengkapi dengan pihak arbiter yang ditunjuk;
  - b. Selanjutnya, sekretariat BANI melakukan penelaahan lebih lanjut terkait permohonan yang diajukan serta perjanjian antara pihak pemohon dan pihak termohon agar dapat mengetahui apakah BANI benar-benar memiliki kewenangan untuk menangani permohonan arbitrase tersebut;
  - c. Jika setelah ditelaah oleh sekretariat negara ternyata BANI tidak berwenang, maka permohonan tersebut akan dikembalikan lagi kepada pihak pemohon. Akan tetapi, jika BANI dinyatakan berhak untuk menangani permohonan tersebut maka BANI akan langsung mengirimkan 1 (satu) salinan dari permohonan yang telah diajukan kepada BANI dengan melampirkan keseluruhan bukti yang dikemukakan oleh pihak pemohon terhadap pihak termohon.
  - d. Berikutnya, pihak termohon diwajibkan untuk memberikan tanggapan atas permohonan yang dimohonkan atau diajukan oleh pihak pemohon dengan jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak permohonan arbitrase diterima atau dapat diperpanjang hingga 14 hari;
  - e. Sekretariat BANI kemudian mengirimkan pemberitahuan kepada pihak pemohon terkait biaya arbitrase yang harus dibayarkan. Apabila biaya ini tidak dilunasi pihak pemohon maka proses arbitrase tidak akan dilakukan terlebih dahulu;
  - f. Apabila biaya yang dimaksud dalam ketentuannya telah dilunasi pihak terkait maka BANI melalui sekretariatnya akan langsung mengirimkan pemberitahuan terkait susunan majelis arbitrase;
  - g. Surat panggilan sidang pertama dikirimkan oleh BANI kepada para pihak;
  - h. Pada saat sidang pertama maka terlebih dahulu akan diusahakan perdamaian para pihak melalui mediasi dengan durasi paling lama 40 hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan para pihak.
  - i. Apabila para pihak menemukan kata sepakat dalam proses ini maka majelis arbitrase akan memberikan putusan bahwa para pihak telah berdamai dan sengketa selesai. Namun, jika proses perdamaian tidak menemukan titik temu antara para pihak maka selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh majelis arbitrase;
  - j. Pemeriksaan arbitrase harus selesai dilakukan dalam kurun waktu paling lambat 180 hari, di luar pelaksanaan mediasi; dan
  - k. Terakhir, putusan yang diputus oleh arbitrase harus didaftarkan kepada pengadilan negeri yang domisilinya disesuaikan dengan pihak termohon.
- Melalui klausul yang termuat pada point "k" menyatakan bahwa putusan arbitrase wajib didaftarkan kepada pengadilan negeri tempat kedudukan termohonan oleh BANI. Hal ini dapat diartikan bahwa walaupun sengketa telah diselesaikan oleh lembaga arbitrase dalam hal ini ialah BANI, tetap diwajibkan untuk mendaftarkan putusan tersebut kepada pengadilan negeri sebagaimana yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) UU APS.
- Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase pada umumnya dipandang lebih adil dan relatif cepat serta memiliki

putusan yang bersifat mandiri, final, dan mengikat sehingga kerap kali dijadikan alternatif dalam menjalani suatu perkara. Kehadiran arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya krusial untuk meminimalisir jumlah perkara yang ada di pengadilan. Sayangnya, Badan Arbitrase tidak memiliki organ yang dibutuhkan untuk memaksa para pihak dalam melaksanakan putusannya seperti layaknya pengadilan. Apabila suatu putusan perkara memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat namun eksekusinya tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan, maka proses yang dilaluinya akan sia-sia. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan sengketa melalui proses arbitrase akan selalu erat hubungannya dengan peranan pengadilan negeri.

Sejatinya pelaksanaan putusan arbitrase harus didasarkan oleh itikad baik para pihak karena bersifat sukarela. Sukarela dalam hal ini berarti pihak yang terkait dalam perkara harus menjalankan putusan yang diberikan tanpa harus ada upaya paksa dari pengadilan. Namun pada aturan dan kenyataannya, terlepas dari apakah suatu putusan dilakukan secara sukarela ataupun dengan paksaan terhadap putusan arbitrase tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu ke pengadilan. Hal tersebut bertujuan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan karena merujuk pada Pasal 59 ayat (1) dan ayat (4) UU APS apabila putusan tidak didaftarkan maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.<sup>14</sup> Lembaga arbitrase juga dikenal sebagai *quasi* pengadilan, yang berarti putusan yang dikeluarkan melalui proses arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial atau kekuatan memaksa layaknya putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap dimana hakim dapat melaksanakan atau mengeksekusi putusan apabila terdapat para pihak yang tidak bersedia melakukan putusan yang telah ada.<sup>15</sup>

Adapun salah satu contoh Putusan Arbitrase, yaitu Putusan Arbitrase BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa pihak Pemohon menuntut pihak Termohon I karena telah melakukan wanprestasi serta pihak Termohon II karena telah melakukan penghentian operasional Proyek Desa Pinter secara sepihak tanpa didasari oleh hukum serta dokumen yang jelas. Selain itu, Pemohon juga menuntut pihak Termohon I dan pihak Termohon II untuk membayarkan sejumlah ganti rugi. Atas permohonan dari pemohon tersebut maka diputuskan bahwa BANI mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Adapun beberapa rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan pihak termohon II telah melakukan wanprestasi kepada pihak pemohon;
- b. Menyatakan berakhirnya perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak pemohon dengan pihak termohon I;
- c. Menghukum pihak termohon I dan pihak termohon II untuk melakukan pembayaran terhadap sejumlah denda; dan
- d. Menolak permohonan Pemohon untuk uang paksa.<sup>16</sup>

Dalam hal ini, kemudian para pihak melakukan pendaftaran atas putusan arbitrase tersebut ke pengadilan negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan arahan Pasal 59 ayat (1) UU APS. Pendaftaran ke pengadilan ini dapat ditafsirkan sebagai syarat utama agar putusan arbitrase

<sup>14</sup> Mosgan Situmorang, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Issue 4, 2017. hlm. 316, [Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia | Situmorang | Jurnal Penelitian Hukum De Jure \(balitbangham.go.id\)](https://doi.org/10.24090/jurnalpenelitianhukumdejure.v17i4.p316-321).

<sup>15</sup> Prasodjo Mulyo Pamudji, "Kekuatan Eksekutorial Surat Paksa Dalam Percepatan Penyelesaian Piutang Negara", [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tegal/baca-artikel/14188/Kekuatan-Eksekutorial-Surat-Paksa-Dalam-](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tegal/baca-artikel/14188/Kekuatan-Eksekutorial-Surat-Paksa-Dalam-Percepatan-Penyelesaian-Piutang-Negara.html)

[Percepatan-Penyelesaian-Piutang-Negara.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tegal/baca-artikel/14188/Kekuatan-Eksekutorial-Surat-Paksa-Dalam-Percepatan-Penyelesaian-Piutang-Negara.html), diakses pada 19 Maret 2023.

<sup>16</sup> Dara Fitriyalita, "Kekuatan Eksekutorial dalam pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Hambatan-Hambatannya", 2019, hlm. 51, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44597>

tersebut dapat dilaksanakan.<sup>17</sup> Jika merujuk pada Pasal 59 ayat (4) UU APS menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya peraturan pada Pasal 59 ayat (1) akan menyebabkan putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi atau tidak bisa dilaksanakan, terlepas dari apakah para pihak melakukan putusan secara sukarela maupun atas dasar paksaan. Tentunya dalam hal ini dapat dipahami bahwasanya pengaturan dalam Pasal 59 UU APS adalah sangat bertentangan dengan Putusan Arbitrase yang bersifat mandiri, final, dan mengikat sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 62 ayat (4) UU APS serta bertentangan pula dengan keuntungan yang seharusnya didapatkan jika beracara di arbitrase, yaitu cepat dan sederhana sebagaimana tercantum di Penjelasan Bagian Umum UU APS. Pertentangan inilah yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

## **2. Kemandirian Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Lembaga Arbitrase di Indonesia**

Penjelasan Bagian Umum UU APS menyatakan bahwa lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Adapun beberapa kelebihan tersebut, yaitu proses arbitrase yang dinilai lebih cepat dibandingkan dengan lembaga peradilan serta putusan arbitrase yang dapat langsung dilaksanakan atau sederhana. Keuntungan inilah yang juga membuat banyak pihak tertarik untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase dengan tujuan agar pencari keadilan yang sedang menempuh proses dalam menyelesaikan sengketa dapat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Namun, dengan adanya sifat ketergantungan kepada pengadilan negeri dalam melaksanakan putusannya, menimbulkan kebingungan atas kelebihan-kelebihan yang ditawarkan tersebut.

Kelebihan pertama, yaitu proses arbitrase dinilai lebih cepat yang berarti seharusnya setiap sengketa yang ditangani oleh lembaga arbitrase harus dituntaskan secepat mungkin sehingga tidak memakan waktu banyak. Mencermati kasus terkait putusan BANI yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, bahwa jika para pihak yang kalah telah menyetujui untuk melaksanakan putusan yang diberikan oleh majelis arbitrase sehingga sebenarnya sudah tidak ada kepentingan untuk mendaftarkan kembali putusan tersebut kepada pengadilan. Proses pendaftaran ulang ke pengadilan negeri justru bertentangan dengan keuntungan yang ditawarkan jika beracara di arbitrase, yaitu proses yang cepat karena harus melewati berbagai tahapan-tahapan lagi untuk dapat dilaksanakan, sedangkan pada kenyataannya perkara tersebut sudah tertangani.

Selanjutnya kelebihan yang juga ditawarkan dengan beracara di arbitrase adalah putusan arbitrase yang sederhana atau dapat langsung dilaksanakan. Adanya kelebihan ini berarti seharusnya pelaksanaan putusan arbitrase atas suatu sengketa adalah mudah dan tidak dipersulit. Sebagai lembaga yang dalam UU APS dinyatakan memiliki kelebihan berupa kesederhanaan dalam putusan dibandingkan dengan peradilan, maka seharusnya arbitrase memang dirancang agar mempermudah penyelesaian sengketa dan pelaksanaan putusannya tanpa harus melewati proses pengadilan yang lebih rumit dan kompleks. Namun demikian, realitanya dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tetap terkesan dibuat rumit dengan kewajiban arbiter untuk mendaftarkan putusannya sebelum dapat dilaksanakan oleh para pihak terkait, seperti yang terjadi pada putusan BANI yang telah dijelaskan di bagian pendahuluan.

<sup>17</sup> Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kemudian sebagaimana yang tercantum dalam bunyi Penjelasan Pasal 62 ayat (4) UU APS menyatakan bahwa putusan arbitrase benar-benar bersifat final, mengikat, serta mandiri. Final dalam putusan arbitrase dijelaskan di beberapa pasal dalam UU APS, di antaranya Pasal 60 UU APS dan Penjelasan serta Penjelasan Pasal 25 UU APS. Dengan beberapa kali penekanan terkait kefinalan putusan arbitrase ini mengartikan bahwa terhadap setiap putusan yang dikeluarkan oleh arbitrase tidak dapat diajukan perlawanan hukum, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Akan tetapi, keberadaan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (4) seakan-akan memberi kesan bahwa kefinalan putusan arbitrase tidak seutuhnya dapat dijalankan karena tetap saja setiap putusannya harus didaftarkan ke pengadilan negeri, meskipun para pihak akan melakukan putusan tersebut secara sukarela. Seperti layaknya yang terjadi pada putusan yang dipaparkan di bagian pendahuluan, maka pada dasarnya putusan ini bersifat final, tetapi tidak seutuhnya dapat dilaksanakan karena tetap harus terlebih dahulu didaftarkan ke pengadilan negeri.

Selain bersifat final, putusan arbitrase juga haruslah bersifat mengikat para pihak. Sifat mengikat suatu putusan ini bahkan merupakan salah satu kelebihan dari proses arbitrase ini sendiri menurut Penjelasan UU APS pada Bagian Umum. Dalam penjelasan tersebut dijelaskan bahwa yg menjadi salah satu kelebihan menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase adalah putusan arbitrase yang sifatnya mengikat para pihak dengan tata cara sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Selain itu, mengenai sifat mengikat suatu putusan arbitrase ini juga diatur dalam Pasal 60 UU APS. Namun, jika dianalisis lebih jauh sebenarnya pasal ini secara makna bertentangan dengan Pasal 59 UU APS yang menyatakan bahwa setiap putusan arbitrase haruslah terlebih dahulu didaftarkan ke pengadilan negeri

dan sebagai konsekuensi jika tidak didaftarkan maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Prosedur yang mengharuskan setiap putusan arbitrase untuk didaftarkan ke pengadilan ini jelas sangat bertentangan dan menurunkan esensi dari sifat putusan arbitrase yang mengikat para pihak. Pasalnya, dengan kewajiban ini tentu membuat posisi putusan arbitrase yang mengikat para pihak seakan-akan tidak dapat benar-benar terlaksana apabila belum didaftarkan ke pengadilan negeri. Oleh karena itu, muncul keraguan terhadap sifat putusan arbitrase yang satu ini dihubungkan dengan Pasal 59 UU APS. Jika dihubungkan dengan putusan arbitrase yang telah diterangkan sebelumnya maka sejatinya putusan ini tidak secara serta merta dapat dilakukan dan tidak pula dikatakan sudah mengikat bagi para pihak. Putusan ini terlebih dahulu harus didaftarkan ke pengadilan negeri untuk dapat dilaksanakan dan mengikat para pihak. Fakta ini merupakan contoh dari ketidakjelasan eksistensi sifat mengikat putusan arbitrase tersebut dikarenakan ketentuan pendaftaran ke pengadilan.

Tidak hanya bersifat final dan mengikat, putusan arbitrase juga dikatakan bersifat mandiri oleh peraturan. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 62 ayat(4) UU APS yang menyatakan bahwa sebuah putusan arbitrase harus benar-benar bersifat mandiri dengan tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase terkait. Akan tetapi, sifat kemandirian putusan arbitrase ini lagi-lagi telah dicerai oleh keberadaan Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 59 UU APS yang menyatakan bahwa setiap putusan arbitrase haruslah terlebih dahulu didaftarkan ke pengadilan negeri dan sebagai konsekuensi jika tidak didaftarkan maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Keberadaan pasal ini seakan-akan memberi pemahaman bahwa putusan arbitrase tidak mungkin dapat dijalankan dan tidak mungkin bersifat mandiri tanpa adanya pendaftaran ke pengadilan negeri.

Padahal di satu sisi Pasal 61 UU APS menyatakan bahwa putusan arbitrase harus dilaksanakan secara sukarela, dimana konteks pasal ini adalah mendukung sifat kemandirian dari putusan arbitrase sendiri. Namun, akibat adanya prosedur untuk keharusan mendaftarkan putusan arbitrase ke pengadilan pasal ini yang menyangkut pada sifat kemandirian putusan arbitrase juga menjadi tidak sepenuhnya dapat diterapkan secara utuh secara makna dan teori. Dihubungkan dengan keberadaan contoh putusan yang telah dijelaskan sebelumnya maka putusan ini belum dapat dikatakan mandiri dan bisa dijalankan secara sukarela mengingat sifat dan pelaksanaan itu hanya dapat dilakukan jika sudah didaftarkan ke pengadilan negeri.

Tidak hanya bertentangan dan membuat kedudukan ketiga sifat putusan sebelumnya tidak pasti, tetapi keberadaan prosedur keharusan mendaftarkan terlebih dahulu putusan arbitrase ke pengadilan negeri juga sekaligus bertentangan dengan teori *Economic Analysis of Law* dari Richard A Posner. Dalam *Economic Analysis of Law* ini dijelaskan tiga poin penting, yaitu terkait *Transaction Cost Economy*, Institusi Ekonomi Baru, dan *Public Choice*. Terkhusus terkait teori *Transaction Cost Economy* adalah berbicara mengenai evaluasi efisiensi peraturan hukum yang sebagian besarnya berkaitan dengan hukum privat.<sup>18</sup> Dalam pelaksanaan putusan arbitrase jika dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 59 UU APS yang berbicara mengenai kewajiban setiap putusan arbitrase untuk didaftarkan ke pengadilan negeri, sebenarnya menyelewengi tujuan efisiensi dalam teori *Transaction Cost Economy* ini sendiri. Pasalnya dengan keberadaan aturan tersebut membuat pelaksanaan putusan arbitrase yang seharusnya bersifat final, mengikat, dan mandiri serta dilakukan dengan cepat dan sederhana tidak lagi konsisten dan utuh.

Oleh karena itu, melihat beberapa kekurangan dari pengeksekusian putusan arbitrase tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian dari pelaksanaan putusan arbitrase ini sangat dipertanyakan dikaitkan dengan Pasal 59 ayat (4) UU APS yang mewajibkan bahwa putusan arbitrase harus dilakukan pendaftaran kepada pengadilan negeri dan jika putusan yang terkait tidak didaftarkan ke pengadilan negeri, maka putusan itu tidak dapat dilaksanakan, padahal pada Pasal 61 UU APS menyatakan bahwa putusan arbitrase dilakukan secara sukarela. Jadi, kedua pasal ini memiliki makna yang begitu bertentangan satu sama lain. Tentunya para pihak yang bersepakat untuk memilih arbitrase untuk menyelesaikan sengketa diharapkan prosedur yang dilaluinya akan mudah karena sebagaimana yang diketahui proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan Negeri sangatlah lama dan cenderung berbelit-belit. Banyak pihak yang berperkara dan harus kecewa dikarenakan sidang harus ditunda sehingga kembali memakan banyak waktu serta melalui proses yang sangat rumit, sehingga berakibat pada lamanya putusan bisa didapatkan.

Pada kondisi ini tentu bunyi Pasal 59 ayat (4) tidak sejalan dengan kelebihan beracara di arbitrase, yaitu cepat dan sederhana berdasarkan Penjelasan Bagian Umum UU APS. Mengenai cepatnya proses di arbitrase berhubungan dengan waktu penyelesaiannya yang seharusnya tidak terlalu lama dan sederhana dapat diartikan bahwa dalam pelaksanaan putusan dilakukan dengan cara yang paling singkat dan benar. Tidak hanya itu, terkait sifat putusan arbitrase yang seharusnya bersifat mandiri, mengikat, dan final tentu juga tidak dapat terwujud mengingat seluruh pelaksanaan putusan arbitrase, baik dilakukan secara sukarela maupun tidak

<sup>18</sup> Afifah Putri Ningdyah, "Mengenal Teori Economic Analysis of Law", *Just a moment...* ([selarasgroup.com](http://selarasgroup.com)), diakses pada 21 Maret 2023.

sukarela haruslah didaftarkan terlebih dahulu di pengadilan. Kemudian, Pasal 59 ayat (4) UU APS juga tidak sejalan dengan teori *Economic Analysis of Law* karena pelaksanaan putusan arbitrase yang hanya bisa dilakukan apabila sudah didaftarkan ke pengadilan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya penulis menawarkan solusi untuk menambahkan substansi dari Pasal 59 ayat (4) UU APS ini. Hemat penulis, harus terlebih dahulu ditentukan jangka waktu bagi para pihak agar dapat melaksanakan putusan arbitrase yang ada secara sukarela tanpa harus didaftarkan ke pengadilan negeri. Akan tetapi, sebagai bentuk antisipasi apabila pihak terkait tidak berkenan untuk menjalankan putusan arbitrase secara sukarela setelah jangka waktu yang ditentukan sebelumnya, maka kemudian barulah para pihak diwajibkan mendaftarkan putusan arbitrase itu kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan sifat eksekutorial. Penulis berpendapat bahwa dengan menambahkan substansi pasal 59 ayat (4) UU APS sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya akan membuat pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase lebih pasti serta lebih sesuai dengan sifat arbitrase itu sendiri dan sifat putusannya, tentu sesuai pula dengan teori *Economic Analysis of Law*. Selain itu, dengan menerapkan solusi tersebut penulis berkeyakinan dapat menghilangkan ketumpang tindihan dari peraturan terkait arbitrase yang ada di UU APS.

#### D. Penutup

Arbitrase merupakan opsi dalam penyelesaian sengketa yang banyak digunakan oleh setiap pihak terutama dalam bisnis.<sup>19</sup> Tentunya hal ini dikarenakan adanya beberapa kelebihan arbitrase. Akan

tetapi, di satu sisi arbitrase juga memiliki kekurangan, salah satunya adalah mengenai eksistensi pengeksekusian putusan arbitrase yang sangat tumpang tindih karena ada kewajiban bagi setiap putusan arbitrase untuk didaftarkan ke pengadilan negeri terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Sebagai akibat jika hal ini tidak dilakukan, maka putusan arbitrase itu tidak dapat dieksekusi, baik secara sukarela maupun secara paksa (Pasal 59 ayat (1) dan ayat (4) UU APS). Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 61 UU APS yang menyatakan bahwa putusan arbitrase harus dilaksanakan secara sukarela. Pada dasarnya, jika dimaknai lebih lanjut apabila para pihak sudah melaksanakan putusan secara sukarela tentu pendaftaran ke pengadilan negeri adalah kegiatan yang tidak bertujuan sama sekali. Selanjutnya, keberadaan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (4) UU APS juga mengingkari keuntungan yang ditawarkan dalam arbitrase, terutama keuntungan berupa putusan yang sederhana dan cepat, serta berlainan dengan sifat putusan arbitrase yang seharusnya mandiri, final, juga mengikat.

Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi serta penambahan dalam bunyi Pasal 59 ayat (1) dan ayat (4) UU APS agar pelaksanaan arbitrase menjadi selaras, melalui penentuan jangka waktu bagi para pihak yang bersengketa untuk menjalankan putusan yang ada secara sukarela tanpa harus didaftarkan ke pengadilan negeri. Akan tetapi, sebagai bentuk antisipasi apabila para pihak terkait tidak bersedia secara sukarela menjalankan putusan arbitrase setelah jangka waktu yang ditentukan sebelumnya, maka kemudian pihak terkait barulah diwajibkan mendaftarkan putusan tersebut kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan sifat eksekutorial. Penulis berpendapat bahwa dengan mengubah dan menambahkan substansi pasal terkait sesuai dengan apa

<sup>19</sup> Indah Sari, "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 9, Issue 2, 2019, hlm. 47,

yang telah dijelaskan sebelumnya akan membuat pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase lebih mudah dilakukan serta lebih sesuai dengan keuntungan arbitrase itu sendiri serta sifat putusannya, dan tentu sesuai dengan teori *Economic Analysis of Law*.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Thomas West Publishing, United State of America, 2004.
- Nyoman Satyayudha Dananjaya, Putu Ramandi Arsha Putra & Kadek Agus Sudiarawan, *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2018.
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Jakarta, 1981.

##### Dokumen Lain

- Afifah Putri Ningdyah, "Mengenal Teori Economic Analysis of Law", diakses dari Mengenal Teori Economic Analysis of Law - Selaras Group pada 21 Maret 2023.
- Dara Fitryalita, "Kekuatan Eksekutorial dalam pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Hambatan-Hambatannya," diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44597>
- Grace Henni Tampongangoy, "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional", *Lex et Societatis*, Volume 3, Issue 1, 2015.
- Heri Susanto, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia", 2007, diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9189/RTB%20265.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pada 19 Maret 2023.
- Indah Sari, "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar

Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 9, Issue 2, 2019.

- Mosgan Situmorang, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Issue 4, 2017.
- Ni Nyoman Adi Astiti & Jefry Tarantang, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase," *Jurnal Al Qardh*, Volume 5, Issue 2, 2018.
- Prasodjo Mulyo Pamudji, "Kekuatan Eksekutorial Surat Paksa Dalam Percepatan Penyelesaian Piutang Negara", diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tegal/baca-artikel/14188/Kekuatan-Eksekutorial-Surat-Paksa-Dalam-Percepatan-Penyelesaian-Piutang-Negara.html> pada 19 Maret 2023.

##### Dokumen Hukum

- Het Herziene Indonesisch Reglement. Reglement op de Rechtsvordering. Rechts Reglement Buitengewesten. UNCITRAL Model Law 1985/2006 on International Commercial Arbitration.*
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Arbitrase.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.